



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PUSAT STRATEGI DAN LAYANAN EKONOMI MASLAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat maka Susunan Tim Pelaksana Pusat Satria Emas Kabupaten Pasuruan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (Satria Emas) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT STRATEGI DAN LAYANAN EKONOMI MASLAHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.
7. Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat yang selanjutnya disingkat SATRYA EMAS adalah pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM guna mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

11. Wilayah Pelayanan SATRYA EMAS yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan yang mencakup beberapa wilayah kecamatan dengan pusat admisnitration di salah satu kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari SATRYA EMAS adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan OPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari SATRYA EMAS adalah :

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan; dan
- c. mengembangkan sistem pendukung, keunggulan kompetitif dan kualitas UMKM di Kabupaten Pasuruan.

BAB III PELAKSANAAN SATRYA EMAS

Pasal 4

- (1) SATRYA EMAS dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Pelaksanaan SATRYA EMAS dikelompokkan menjadi 6 (enam) WP.
- (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. WP Grati meliputi Kecamatan Grati, Kecamatan Nguling, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Lekok;
 - b. WP Gondangwetan meliputi Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Winongan;
 - c. WP Kejayan meliputi Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, dan Kecamatan Kraton;
 - d. WP Purwosari meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Tutur;
 - e. WP Pandaan meliputi Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol; dan
 - f. WP Bangil meliputi Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Wonorejo dan Kecamatan Beji.

Pasal 5

SATRYA EMAS dilaksanakan oleh OPD terkait, yang meliputi :

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Badan Keuangan Daerah;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Perikanan;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Bagian Perekonomian;
- p. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- q. Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6

- (1) Penetapan OPD terkait SATRYA EMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANA

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 7

- (1) Susunan Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berasal dari OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Selain OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Tim Koordinasi Kabupaten dapat melibatkan Tenaga Ahli.

- (4) Penetapan susunan serta rincian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Wilayah Pelayanan

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pelaksana WP terdiri dari :
 - a. Pendamping; dan
 - b. Tenaga Administrasi
- (2) Dalam pelaksanaannya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Koordinator Pendamping dan dibantu Tenaga Administrasi.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk memberikan layanan penumbuhan dan pengembangan UMKM.
- (4) Penetapan susunan serta rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Anggaran SATRYA EMAS bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan SATRYA EMAS.
- (3) Pengalokasian Anggaran SATRYA EMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketercapaian tujuan pelaksanaan SATRYA EMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Pelaporan tentang pelaksanaan Program SATRYA EMAS dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Petunjuk Teknis SATRYA EMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (SATRYA EMAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 52

PETUNJUK TEKNIS PUSAT STRATEGI DAN LAYANAN EKONOMI MASLAHAT
KABUPATEN PASURUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Indonesia merupakan amanat perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi ruang pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan melakukan intervensi kebijakan dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Selain itu, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetitif dan berorientasi global di masing-masing wilayahnya. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kondisi perekonomian masyarakat di daerah.

Strategi konseptual untuk melakukan tugas tersebut adalah dengan mengembangkan konsep *local economic development*. Konsep ini bertujuan meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam mencapai itu, Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif utamanya dalam menumbuhkan, menghidupkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi atau "Kerumunan Ekonomi" yang ada di masyarakat daerah. Untuk melakukan kebijakan pengembangan ekonomi lokal tersebut diharapkan adanya tindakan Pemerintah yang saling terkait secara internal dengan aspek publik lainnya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang strategis dalam upaya untuk mensukseskan program peningkatan kesempatan, kemampuan dalam bidang pelayanan perekonomian masyarakat yang ber-Maslahat, merupakan kegiatan usaha yang memberi kemampuan luas dibidang lapangan pekerjaan dan pelayanan ekonomi yang dapat memiliki peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat yang selanjutnya akan disebut Satria Emas untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan.

Secara lebih operasional, upaya tersebut diwujudkan melalui strategi inovatif penguatan koordinasi lintas-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam konteks penguatan ekonomi lokal hingga pada level paling bawah. Sehingga, upaya penguatan ekonomi masyarakat lokal tidak terfragmentasi dan bersifat ego-sektoral. Inovasi tidak hanya terletak pada bagaimana melakukan koordinasi lintas SKPD tetapi juga melibatkan stakeholders ekonomi lain serta penekanan pada pemberian layanan fasilitas ekonomi yang langsung menyentuh pada basis-basis masyarakat, melalui keberadaan pusat-pusat layanan ekonomi berbasis kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pusat-pusat layanan ekonomi ini tidak hanya memberikan saran dan konsultasi secara teoritis pada masyarakat, tetapi juga memberikan strategi teknis operasional yang solutif untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat (pengangguran, kemiskinan, pendapatan rendah, dan sempitnya peluang usaha).

Oleh karenanya, bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah ini dinamakan dengan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (Satria Emas). Pusat-pusat ini adalah bentuk dari "kehadiran negara" (Pemerintah Kabupaten Pasuruan) terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Harapannya, dengan keberadaan Satria Emas ini tidak hanya menjadi wujud fasilitasi negara atas persoalan ekonomi masyarakat, akan tetapi dapat menjadi media bagi percepatan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, peningkatan usaha mikro dan kecil serta perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Penyelenggaraan Satria Emas merupakan inovasi untuk melakukan percepatan pencapaian target indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Satria Emas adalah terobosan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tidak berjalan lamban sehingga visi "Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat" segera terwujud .

B. Pengertian

1. Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat yang selanjutnya disingkat Satria Emas adalah suatu unit pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM guna mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan.
2. UMKM sasaran Satria Emas adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, keuangan, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan.
3. Wilayah Pelayanan Satria Emas yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan yang mencakup beberapa wilayah kecamatan dengan pusat administrasi di salah satu kecamatan.

4. Satria Emas dikelompokkan menjadi 6 Wilayah Pelayanan (WP), yaitu :
 - a. WP Grati meliputi Kecamatan Grati, Kecamatan Nguling, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Lekok;
 - b. WP Gondangwetan meliputi Kecamatan Gondangwetan Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Winongan;
 - c. WP Kejayan meliputi Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, dan Kecamatan Kraton;
 - d. WP Purwosari meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Tukur;
 - e. WP Pandaan meliputi Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol;
 - f. WP Bangil meliputi Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Wonorejo dan Kecamatan Beji.
5. Satria Emas dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
6. Satria Emas dilaksanakan oleh OPD terkait, meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.
7. Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari Pembina, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (Bidang Pengembangan serta Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian).
8. Tim Pelaksana Wilayah Pelayanan terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota.
9. Anggaran Satria Emas bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketercapaian tujuan pelaksanaan Satria Emas yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Maksud

Maksud dari Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (Satria Emas) adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dari Pusat Strategi dan Layanan Maslahat (Satria Emas) adalah :

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- c. mengembangkan sistem pendukung, keunggulan kompetitif dan kualitas UKM di Kabupaten Pasuruan.

C. Sasaran

Sasaran Satria Emas adalah semua UMKM beserta segala potensinya yang ada di Kabupaten Pasuruan baik katagori Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, semua masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah terbagi menjadi 6 Wilayah Pelayanan baik yang telah memiliki UMKM maupun yang akan melakukan usaha UMKM sehingga :

- a. mendorong berkembangnya potensi ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah, terciptanya lapangan kerja baru, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. mampu tumbuh dan berkembangnya wirausaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri dan tangguh yang mampu bersaing dipasar lokal, regional maupun internasional utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

D. Manfaat

Manfaat kegiatan Satria Emas adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya UMKM yang berkualitas di Kabupaten Pasuruan.
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mandiri dalam usaha pengembangan UMKM.
3. Terbentuknya sentra-sentra UMKM di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
4. Terwujudnya UMKM yang berdaya saing.
5. Meningkatnya kreatifitas dan kemandirian UMKM yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
6. Terciptanya peningkatan akseptabilitas UMKM terhadap lembaga pembiayaan dan permodalan.

7. Terwujudnya networking yang kuat untuk pemenuhan bahan baku dan perluasan jaringan pasar UMKM.
8. Tercapainya peningkatan komitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan kepedulian menjaga kelestarian hidup.
9. Tercapainya integrasi dan keberlanjutan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM.
10. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat di sektor seluruh sektor yang potensial.
11. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
12. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
13. Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan Satrya Emas merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan khususnya dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

B. Kebijakan Penganggaran

1. Anggaran Satrya Emas bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perencanaan dan penganggaran Satrya Emas mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan setiap Tahun Anggaran.
3. Pengalokasian Anggaran Satrya Emas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD selaku tim koordinasi Satrya Emas untuk setiap Tahun Anggaran.
4. SKPD selaku tim koordinasi Satrya Emas mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan Satrya Emas.
5. Pelaksanaan Satrya Emas dimungkinkan dikerjasamakan dengan pihak lain baik perguruan tinggi maupun swasta/CSR dan harus dikoordinasikan dahulu melalui forum rapat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satrya Emas di Kabupaten Pasuruan dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Satrya Emas Tingkat Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Satrya Emas Tingkat Kabupaten.

Sedangkan di Tingkat WP dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Satrya Emas di tingkat Wilayah Pelayanan (WP) yang berkantor di Kecamatan yang ditunjuk sebagai koordinator dengan dibantu oleh petugas lapangan SKPD terkait serta dimungkinkan adanya pendamping/konsultan dan tenaga administrasi.

A. Pembina

Membina dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka suksesnya kegiatan Satrya Emas.

B. Penanggungjawab

Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Satrya Emas.

C. Ketua

Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Satrya Emas.

D. Sekretaris

1. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Satrya Emas.

2. Menyiapkan bahan koordinasi di tingkat Kabupaten terkait pelaksanaan Kegiatan Satrya Emas.

3. Melaksanakan urusan surat-menyurat dalam rangka koordinasi Tim Satrya Emas Tingkat Kabupaten.

E. Tim Koordinasi Sasaran Program Tingkat Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yaitu :

1. Bidang Pengembangan pada Program Satrya Emas :

a. menetapkan Kebijakan Pengembangan Satrya Emas dan melakukan koordinasi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian program dan kegiatan dengan instansi/lembaga terkait;

b. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan kegiatan Satrya Emas yang tidak sesuai dengan rencana;

c. menyelenggarakan sosialisasi dan/atau launching tentang kegiatan Satrya Emas;

d. memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap UMKM yang berprestasi sehingga memacu tumbuh dan berkembangnya UMKM yang berkualitas di Kabupaten Pasuruan;

e. menetapkan indikator keberhasilan Satrya Emas sebagai alat ukur keberhasilan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

2. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian dalam kegiatan Satrya Emas :

- a. membuat dan melaksanakan program dan kegiatan untuk pengendalian Satria Emas di 6 WP;
- b. melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi perkuatan UMKM di 6 WP;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi guna membuka akses informasi teknologi tepat guna, permodalan, pasar dan program-program terkait;
- d. melakukan pengembangan Kultur SDM pengelola Satria Emas di 6 Wilayah Pelayanan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan Satria Emas di Wilayah Pelayanan, yang meliputi fasilitas fisik, pengembangan elayanan model baru maupun pemanfaatan teknologi;
- f. melakukan kegiatan layanan dan fasilitasi pengembangan UMKM setelah mendapatkan rujukan dari Satria Emas Tingkat WP;
- g. melakukan pengembangan layanan pengembangan bisnis;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satria Emas di tingkat Wilayah Pelayanan;
- i. merumuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di 6 Wilayah Pelayanan;
- j. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Satria Emas di 6 WP setiap bulanan, tribulanan, tahunan kepada Bupati selaku Pembina.

F. Tim Pelaksana Satria Emas di Tingkat Wilayah Pelayanan :

1. Membuat rencana kerja dalam rangka pengembangan UMKM.
2. Menyusun strategi pengembangan UMKM.
3. Melakukan pendataan dan pengembangan SDM UMKM dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan wirausaha baru.
4. Identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan ekonomi masyarakat serta merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh UMKM.
5. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan UMKM dan persoalan ekonomi masyarakat secara umum dengan pihak terkait.
6. Pelaksanaan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan UMKM secara teknis.
7. Melakukan pelayanan konsultasi pada masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas SDM, Pendapatan dan usaha ekonomi produktif di berbagai sektor.
8. Melakukan Pelayanan UMKM yang meliputi pelayanan konsultasi bisnis, informasi bisnis, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan dengan perbankan/lembaga keuangan lainnya, pemasaran, layanan pendampingan pajak, pendampingan

pengurusan SNI, fasilitasi pemasaran, pelatihan yang melibatkan narasumber baik dari pelaku usaha, perguruan tinggi, SKPD yang terkait dalam pelaksanaan Program Satrya Emas maupun stake holder pemberdayaan usaha mandiri/informal.

9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan, tribulanan dan tahunan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melalui Bidang Pelaksanaan dan Pendampingan.


Dalam pelaksanaan Satrya Emas di tingkat Wilayah Pelayanan akan disediakan Tenaga Pendamping dan Tenaga Administrasi :

1. Tugas dari Tenaga Pendamping :
 - a. memberikan informasi jenis-jenis layanan, prosedur dan pemanfaatan Program Satrya Emas kepada SDM UMKM dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan wirausaha baru;
 - b. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan pengembangan UMKM pada wilayah kerjanya meliputi Layanan advokasi bisnis, teknologi, pemasaran dan pengembangan kualitas produk serta fasilitasi akses pembiayaan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana WP dan/atau jika diperlukan dengan Tim Koordinasi Satrya Emas Tingkat Kabupaten;
 - d. menyampaikan laporan secara periodik bulanan, tribulanan dan tahunan kepada Koordinator Tim Pelaksana WP.
2. Tenaga Administrasi :
 - a. membantu pelaksanaan administrasi, pendataan, surat menyurat, dan ketata usahaan kegiatan Satrya Emas ditingkat Wilayah Pelayanan;
 - b. membantu pelaksanaan penyiapan pelaporan kegiatan Satrya Emas di tingkat Wilayah Pelayanan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Satrya Emas dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi WP. Mekanisme pelaksanaan serta hubungan antar Tim Satrya Emas dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar 1 : Bagan Mekanisme Pelaksanaan Satrya Emas



A. Tim Koordinasi Kabupaten

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mekanisme kerja Tim Koordinasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Koordinasi

- a. melakukan koordinasi secara rutin di tingkat kabupaten dan tingkat WP atas kelancaran pelaksanaan Program Satria Emas;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi Tim Pelaksana WP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- c. menerima laporan dari Tim Pelaksana WP serta menindaklanjuti melalui penyusunan kebutuhan/ permasalahan yang tidak teratasi di tingkat WP;
- d. melaporkan pelaksanaan Satria Emas di WP perbulan, tribulanan dan tahunan.

2. Fungsi Pelaksana

- a. menyediakan sarana dan prasarana serta SDM (tenaga pendamping dan tenaga administrasi) dalam pelaksanaan Program Satria Emas di tingkat WP;
- b. melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana WP secara teknis di 6 (enam) Wilayah Pelayanan;
- c. menyusun daftar inovasi teknologi serta memfasilitasi alih teknologi. dalam pengembangan UMKM;
- d. membuat kerjasama dengan pihak Bank dan Non Bank sebagai akses permodalan;
- e. membuat kerjasama dengan pelaku bisnis untuk membuat jejaring bisnis dan pasar level kabupaten, lintas daerah, propinsi, nasional dan internasional;
- f. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM untuk mencetak tenaga kerja yang handal bekerjasama dengan WP.

B. Tim Pelaksana Wilayah Pelayanan

- 1 Sosialisasi kegiatan Satria Emas kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum.
- 2 Mengadakan workshop/pelatihan/bimtek untuk pengembangan SDM yaitu tentang strategi pengembangan dan penguatan UMKM.
- 3 Mengadakan rangkaian pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal guna mendukung penguatan UMKM.
- 4 Setiap WP melaporkan kegiatan setiap bulan, tribulan dan tahunan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Bidang Pelayanan dan Pengendalian.
- 5 WP juga merupakan lokasi wilayah tugas para Tenaga Pendamping dengan tugasnya meliputi :
 - a. pendataan dan identifikasi terhadap para pelaku UMKM, pencari kerja, dan masyarakat umum yang menghadapi persoalan ekonomi;

- b. memberikan layanan pengembangan UMKM pada wilayah kerjanya meliputi layanan pendampingan, advokasi bisnis, pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan;
- c. menyampaikan laporan secara periodik bulanan, tribulanan dan tahunan kepada Koordinator Tim Pelaksana WP.

6Tenaga Pendamping dan administrasi wajib menempati sekretariat yang disediakan dengan sarana dan prasarana yang sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

C. Hubungan Masyarakat dengan Tim Pelaksana Wilayah Pelayanan

1. Akses Masyarakat Pelaku Ekonomi

- a. mendaftarkan kegiatan UMKM dan usaha ekonomi lainnya pada WP dengan data yang dimiliki, meliputi : jenis usaha, pemilik, jumlah karyawan, omset/ bulan, distribusi dan pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain;
- b. mengakses data UMKM dan usaha ekonomi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan;
- c. mengembangkan dan memperluas jalur distribusi/ pemasaran hasil usaha yang difasilitasi oleh Tim Satria Emas di masing-masing WP;
- d. mengikuti rangkaian program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, terkait dengan promosi/akses pemasaran baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional serta pengembangan usaha maupun keterampilan tenaga kerja;
- e. memanfaatkan tenaga kerja terampil dan terlatih yang dimiliki dan disediakan oleh tim WP;
- f. berdiskusi dan berkonsultasi dengan tim WP tentang peluang, kendala, dan potensi ataupun masalah lainnya dengan tim WP;
- g. berkesempatan membentuk organisasi/asosiasi pelaku UMKM dan usaha ekonomi lainnya yang sejenis di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, untuk bersama-sama secara kolektif sehingga mengakses pasar baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global.

2. Akses Masyarakat Pencari Kerja

- a. mendaftarkan data diri sebagai pencari kerja kepada tim Wilayah Pelayanan;
- b. mengikuti rangkaian program/kegiatan di Kabupaten pasuruan, terkait dengan pengembangan tenaga terampil dan terdidik.
- c. bersedia untuk digunakan dan memanfaatkan keterampilan dan pendidikannya untuk pengembangan UMKM berdasarkan kebutuhan;
- d. mengakses data UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Keberhasilan kegiatan Satria Emas dapat dilihat dari peran sertanya dalam mendukung pemenuhan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Indikator Kinerja sekaligus sebagai evaluasi kegiatan Satria Emas. Penetapan Indikator Kinerja disusun dengan merujuk pada Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Penetapan Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian		
			2016	2017	2018
1.	Kesejahteraan Masyarakat				
a.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,60	7,70	7,80
b.	PDRB per kapita	(juta Rp)	50,22	22,60	25,27
c.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Rp/bln	560.000	610.000	660.000
d.	Kemiskinan	%	8,53	7,83	7,14
2.	Ketenagakerjaan				
a.	Rasio penduduk yang bekerja	%	98	98,25	98,5
b.	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	70,80	70,85	70,90
c.	Pencari kerja yang Ditempatkan	%	69	69,50	70
d.	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,60	4	3,50
e.	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	40,02	40,06	4,10
3.	UMKM				
a.	Peningkatan usaha mikro	%	1,90	2,20	2,50
b.	Jumlah usaha menengah	%	1,84	1,92	2,00
c.	Jumlah usaha kecil	%	2,88	2,94	3,00
4.	Perindustrian				
a.	Perkembangan IKMB	Unit	120	130	140

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Satria Emas dilaksanakan oleh Inspektorat dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Satria Emas dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan.

B. Pemantauan

1. Pemantauan kegiatan Satrya Emas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Satrya Emas sesuai dengan rencana program/kegiatan dan indikator kinerja program.
2. Pemantauan Satrya Emas dilaksanakan oleh Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Pasuruan.
3. Materi pemantauan adalah meliputi serangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan Satrya Emas, terutama yang berkaitan rencana program/kegiatan, pelaksanaan sampai dengan pemenuhan indikator kinerja.
4. Waktu pelaksanaan pemantauan dilakukan secara periodik, bulanan, tribulanan dan tahunan disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten.

C. Evaluasi

1. Evaluasi kegiatan Satrya Emas bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Satrya Emas berdasarkan indikator kinerja program yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Satrya Emas di Tingkat Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Tim Koordinasi kegiatan Satrya Emas di Tingkat Kabupaten Pasuruan bidang Pelaksanaan dan Pengendalian dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga independen lain sesuai kebutuhan.
3. Waktu evaluasi program Satrya Emas dilakukan secara periodik dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada tim Koordinasi Tingkat Kabupaten untuk selanjutnya dibahas untuk dilaporkan kepada Bupati Pasuruan.

D. Pelaporan

- 1 Tim Pelaksana Satrya Emas setiap Wilayah Pelayanan (WP) setelah selesai melaksanakan tugasnya melaporkan tugasnya secara periodik, setiap bulan, tribulan dan Tahunan kepada Tim Koordinasi Kabupaten Pasuruan melalui/dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan (selaku Koordinator Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian).
- 2 Tim koordinasi Tingkat Kabupaten secara periodik melakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan Satrya Emas dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pasuruan.

BAB VII PENUTUP

UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain UMKM dituntut selalu inovatif, kreatif dan produktif menghadapi ekonomi global terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Satrya Emas adalah kegiatan inovasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung pengembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya Satrya Emas diharapkan terbentuk sentra-sentra ekonomi sampai dengan tingkat desa sehingga akan menumbuhkan ekonomi masyarakat mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera dan Maslahat, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF